

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan dalam Islam

Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). Al-Faraid menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli warisnya.¹

Pengertian lain, hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Penggunaan kata 'hukum' di awal tersebut berarti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata 'Islam' di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Maka hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

Menurut Amin Husein Nasution, ilmu *fara'id* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.³ Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Hukum kewarisan Islam yang disebut faraid adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara pengalihan hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan wahyu ilahi yang terdapat di dalam Al-Qur'an serta penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw di

¹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 14.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 5-6.

³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 50.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf a

dalam kitab-kitab hadits dan ijtihad atau hasil pemikiran para ahli hukum Islam terutama di Indonesia.⁵

Mengenai hukum pelaksanaan pembagian warisan adalah wajib, hal ini sesuai dengan Firman Allah swt:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

Artinya: “Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Swt..” (QS. An-Nisa’: 13)⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa porsi warisan yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an adalah ketentuan dari Allah Swt.

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu kemestian. Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam al-Qur’an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian terkait hukum kewarisan Islam dapat diringkas dan disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah suatu bentuk peraturan yang mengatur tentang pengalihan harta seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris) sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Adapun beberapa ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu sebagai berikut⁸:

- a. Surat al-Baqarah (2) ayat 233 tentang tanggung jawab orang tua dan anak;
- b. Surat an-Nisa’ (4) ayat 33, surat al-Anfal (8) ayat 75, dan surat al-Ahzab ayat 6 tentang harta pusaka dan pewarisnya;
- c. Surat an-Nisa’ (4) ayat 34 dan 176 tentang aturan pembagian harta warisan;

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 96.

⁶ Alquran, an-Nisa’ ayat 13, *Tafsir Jalalain Jilid 1 Edisi Indonesia*, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2015), 326.

⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, 51.

⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 20-29.

Berikut adalah penjelasan terkait ayat-ayat tersebut di atas, adalah:

a. Terkait Tanggung Jawab Orang Tua dan Anak

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)⁹

⁹ Al quran, al-Baqarah ayat 233, *Tafsir Jalalain Jilid 1 Edisi Indonesia*, 168-169.

b. Terkait Harta Pusaka dan Pewarisnya

Surat an-Nisa' (4) ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’: 33)¹⁰

Surat al-Anfal (8) ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ مِنْكُمْ ۚ
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, mereka itu termasuk golonganmu. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian dari mereka lebih berhak atas sebagian lainnya di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 75)¹¹

Surat al-Ahzab (33) ayat 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۚ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ وَأُولُو
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

¹⁰ Al quran, An-Nisa' ayat 33, *Tafsir Jalalain Jilid 1 Edisi Indonesia*, 341.

¹¹ Al quran, Al-Anfaal ayat 75, *Tafsir Jalalain Jilid 1 Edisi Indonesia*,

وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ
فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).” (QS. Al-Ahzab: 6)¹²

c. Terkait aturan Pembagian Harta Warisan

Surat An-Nisa’ ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di

¹² Al quran, Al-Ahzab ayat 6, *Tafsir Jalalain Jilid 3 Edisi Indonesia*, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2015), 61.

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa’: 34)¹³

Surat An-Nisa’ ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكًا
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرْطَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’: 176)¹⁴

¹³ Alquran, An-Nisa’ ayat 34, *Tafsir Jalalain Jilid 1 Edisi Indonesia*, 342.

¹⁴ Al Quran, An-Nisa’ ayat 176, *Tafsir Jalalain Jilid 1 Edisi Indonesia*, 420-421.

Selain ayat-ayat tersebut diatas, adapula hadits Nabi yang secara langsung mengatur tentang hal kewarisan,¹⁵ yaitu:

- a. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi¹⁶:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو

لأولى رجل ذكر

Artinya: “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- b. Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhairy dan Muslim, yang berbunyi¹⁷:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر

المسلم

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi saw, bersabda: “Seseorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim”.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- c. Hadits Nabi dari Ibnu al-Miqdam bin Ma’dikarib menurut riwayat Ahmad dan Imam yang Empat selain at-Tirmidzi yang berbunyi¹⁸:

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 11-16.

¹⁶ Hadis, *Terjemah Kitab Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam: Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 513.

¹⁷ Hadis, *Terjemah Kitab Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam: Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*, 513.

عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قلو قال

رسول الله صلى الله عليه و سلم: الخال وارث من لا

وارث له

Artinya: “Dari Amir bin Muslim dari Thawus, dari Aisyah yang berkata: Rasulullah bersabda: “Saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya”.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim dan Ibnu Abi Hatim)

3. Rukun dan Syarat Hukum Kewarisan Islam

Menurut syari’at Islam, terdapat syarat-syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan,¹⁹ yaitu:

- a. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar-benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Hal ini berarti jika tidak ada kematian, maka tidak ada pula pewarisan. Pemberia atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup disini adalah²⁰:
 - 1) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
 - 2) Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim

¹⁸ Hadis, *Terjemah Kitab Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam: Bulughul Maram Himpunan hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam*, 516.

¹⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, 71-75.

²⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, 71-72.

yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris.

Apabila dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.

- c. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yang disebut dengan harta warisan. Harta warisan dapat disebut pula harta peninggalan atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan *tirkah/tarikah* berarti harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum syara' telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Harta peninggalan itu berhak untuk diwarisi apabila telah memenuhi syarat berikut, yaitu²¹:
- 1) Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat serta manfaatnya.
 - 2) Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya. Agar harta tersebut dapat dianggap murni dan terlepas dari sangkutan hak dengan orang lain, maka ada beberapa kewajiban yang berkenaan dengan harta peninggalan tersebut, diantaranya adalah:
 - (a) Biaya penyelenggaraan jenazah dari pewaris dan orang-orang yang menyelenggarakan jenazah wajib ditanggung oleh pewaris, baik dalam bentuk kain kafan, biaya kuburan dan biaya penguburan itu sendiri, dalam ukuran yang pantas dan tidak dilebih-lebihkan.
 - (b) Utang-utang yang belum dilunasi pewaris sewaktu hidupnya, baik hutang kepada Allah dalam bentuk kewajiban agama secara materi yang belum sempat dilaksanakannya semasa hidupnya, seperti zakat, ataupun utang kepada sesama manusia. Utang yang wajib dikeluarkan dari harta peninggalan hanyalah sebanyak yang dapat dibayarkan dari harta peninggalannya.
 - 3) Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga (1/3)

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 153-154.

dari harta yang tinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang.

Adapun dasar hukum mengeluarkan wasiat terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan untuk ahli waris adalah firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' (4) ayat 11 yang artinya adalah “(pembagian yang demikian) adalah setelah mengeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan utang...”

4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi saw, terdapat klasifikasi asas hukum kewarisan Islam yang diantaranya ialah²²:

a. Asas Ijbari

Secara bahasa, kata ijbari berarti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris, kata ijbari dihubungkan dengan terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya. Artinya, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka atau tidak, begitu pula bagi si pewaris.

Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat pada QS. An-Nisa' (4) ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah penerimaan hak warisan seseorang dari kedua belah pihak garis keturunan, baik garis keturunan dari perempuan maupun laki-laki. Ketentuan mengenai asas bilateral ini dapat dilihat pada QS. An-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12 dan 176. Pada ayat 7 tersebut menjelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan begitu pula dari pihak ibunya. Hal ini pun sama halnya bagi seorang perempuan yang berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan ibunya. Asas bilateral ini juga berlaku bagi garis keturunan ke samping, yaitu melalui ayah dan ibu.

c. Asas Individual

²² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, 39-41.

Maksud dari asas individual ini adalah setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Artinya, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta peninggalan pewaris dimiliki secara perorangan dan ahli waris lainnya tidak ada sangkut pautnya dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris berhak menentukan atas bagian yang diperolehnya.

Ketentuan mengenai asas individual ini dapat dilihat pada QS. An-Nisa' (4) ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individu) telah ditentukan.

d. **Asas Keadilan Berimbang**

Asas keadilan berimbang disini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dengan kata lain, asas keadilan berimbang ini menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hal kewarisan. Hal ini berkebalikan dari asas keseimbangan yang biasa dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli waris tersebut hanyalah keturunan laki-laki saja atau keturunan perempuan saja. Ketentuan terkait asas keadilan berimbang ini dapat dilihat pada QS. An-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12, 176.

e. **Kewarisan Semata Akibat Kematian**

Hukum kewarisan dalam Islam dikenal karena terjadinya peralihan harta yang disebabkan karena adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dalam kewarisan) apabila ia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, tetapi hak tersebut hanya sebatas mengatur keperluannya semasa ia masih hidup, dan hak tersebut tidak berlaku sesudah ia meninggal dunia.

5. Sebab-Sebab dalam Kewarisan Islam

a. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

Menurut ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang mendapat warisan dari si pewaris adalah sebagai berikut²³:

- 1) Karena Hubungan Perkawinan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan

²³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, 55-56.

adanya hubungan perkawinan antara si pewaris dengan si ahli waris, yang berarti disini adalah suami atau istri dari si pewaris.

- 2) Karena Hubungan Darah. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (mejadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekerabatan dengan si pewaris, yang berarti disini antara lain ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, saudara, anak saudara, dan lain-lain.
- 3) Karena Memerdekakan Pewaris. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (mejadi ahli waris) disebabkan karena seseorang itu telah memerdekakan si pewaris dari perbudakan, yang dalam hal ini bisa perempuan maupun laki-laki.
- 4) Karena Sesama Islam. seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin lainnya.

b. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan

Selain sebab-sebab mendapat warisan seperti yang disebutkan di atas, terdapat pula hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapat warisan, yaitu:

1) Karena Adanya Halangan Kewarisan

Sebab seseorang tidak memperoleh warisan yang pertama adalah karena adanya halangan, yang diantaranya ialah:

(a) Karena Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewaris menjadi salah satu penghalang baginya mendapatkan warisan dari pewaris.

Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad saw dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.

Adapun beberapa bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan,

dengan beberapa pendapat yang berkembang, antara lain²⁴:

- (1) Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.
- (2) Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja.
- (3) Imam Hanbali berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat.
- (4) Imam Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi qishash.
- (5) Ulama Syi'ah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja.
- (6) Kelompok Khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan baik dengan hak ataupun tidak dengan hak tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan. Alasannya, hal tentang kewarisan sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan "seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari seseorang yang dibunuhnya" itu tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya keberlakuan ayat-ayat al-Qur'an.

(b) Karena Perbedaan Agama

Berbeda agama atau berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim dengan non-muslim tidaklah saling waris mewarisi. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi saw dari Usamah bin

²⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, 57-58.

Zaid yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang bunyinya adalah “Seseorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²⁵

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan seperti yang disebutkan di atas, maka begitu pula halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam khususnya hukum waris tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non-muslim.

Terkait non-muslim (bukan muslim) tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang muslim ini, para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal itu dapat diterima dan hal ini sejalan dengan ketentuan hadits dan ketentuan QS. al-Maidah (5) ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي
أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita

²⁵ Hadis, *Terjemah Kitab Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam: Bulughul Maram Himpunan hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam*, 513.

yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-Maidah: 5)²⁶

2) Karena Adanya Kelompok Keutamaan (Mahjub) dan Hijab

Mahjub adalah hilangnya hak waris seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya. Sebagai contoh, adanya kakek bersamaan dengan ayah, atau saudara seayah bersama dengan saudara kandung. Jika hal demikian terjadi, kakek tidak mendapatkan bagian warisannya dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris, yaitu ayah. begitu pula, dengan saudara seayah, ia tidak memperoleh bagian warisannya disebabkan adanya saudara kandung pewaris. Oleh karena itu, kakek dan saudara seayah dalam hal ini disebut dengan istilah mahjub.²⁷

Adapun yang dimaksud dengan hijab, secara etimologi berarti menghalangi atau mencegah. Sedangkan secara terminologi, hijab adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Arti lainnya adalah hilangnya hak mewarisi seseorang karena adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya dan karena hal itulah hak mewarisinya tertutup.

Hilangnya hak mewarisi ini dapat hilang secara keseluruhan maupun hanya hilang sebagian, yaitu bergeser dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil. berikut adalah macam-macam hijab, antara lain:

²⁶ Al Quran, Al-Maidah ayat 5, *Tafsir Jalalain Jilid 1 Edisi Indonesia*, 429.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 119.

(a) Hijab Nuqshan

Hijab nuqshan adalah bergesernya hak seseorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya, seperti²⁸:

- (1) Suami yang dalam kondisi sang istri meninggal dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun dengan suami sebelumnya. Bagian suami dalam hal ini adalah dari $\frac{1}{2}$ bergeser menjadi $\frac{1}{4}$ bagian warisan.
- (2) Istri yang dalam kondisi sang suami meninggal dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan istri sekarang maupun dengan istri yang lain. Bagian istri dalam hal ini dari $\frac{1}{4}$ bergeser menjadi $\frac{1}{8}$ bagian.
- (3) Ibu yang dalam kondisi si suami meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara atau lebih, bagiannya bergeser dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ bagian.
- (4) Cucu perempuan yang dalam kondisi si pewaris meninggalkan seorang anak perempuan. Bagian cucu perempuan dalam hal ini bergeser dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi $\frac{2}{3}$. Berbeda halnya apabila si pewaris meninggalkan dua orang anak perempuan atau meninggalkan anak laki-laki, maka bagian cucu perempuan hilang seluruhnya.
- (5) Saudara perempuan seayah yang dalam kondisi dimana ia bersama saudara perempuan sekandung, maka bagian cucu perempuan tersebut bergeser dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi $\frac{2}{3}$. Lain halnya apabila cucu perempuan bersama dengan dua anak perempuan sekandung atau lebih atau bersama saudara laki-laki sekandung atau lebih maka bagian warisnya adalah hilang seluruhnya.

(b) Hijab Hirman

Hijab hirman adalah tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada

²⁸ Moh. Muhiddin dan H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 80-81.

ahli waris yang lebih utama daripadanya, seperti saudara dari orang yang meninggal dunia tertutup (hilang) haknya jika yang meninggal dunia (pewaris) itu meninggalkan anak atau cucu. Adapun kerabat yang tidak tertutup (hijab) haknya (kecuali jika ada penghalang), yaitu²⁹:

- (1) Suami atau istri
- (2) Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan
- (3) Ayah
- (4) Ibu

Selain kerabat yang tidak tertutup haknya, berikut adalah ahli waris yang menjadi mahjub karena adanya hijab hirman, yaitu³⁰:

- (1) Kakek mahjub oleh bapak
- (2) Nenek garis ibu mahjub oleh ibu
- (3) Nenek garis ayah mahjub oleh ayah
- (4) Cucu laki-laki mahjub oleh anak laki-laki
- (5) Cucu perempuan mahjub oleh anak laki-laki dan anak perempuan lebih dari seorang (jika tidak bersama cucu laki-laki)
- (6) Saudara sekandung (laki-laki atau perempuan) mahjub oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah
- (7) Saudara seayah (laki-laki atau perempuan mahjub oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara sekandung dan saudara perempuan sekandung bersama anak atau cucu perempuan.
- (8) Saudara seibu (laki-laki atau perempuan) mahjub oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan kakek.
- (9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung mahjub oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan saudara perempuan sekandung atau seayah yang menjadi *ashabah ma'a ghairih*.
- (10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah mahjub oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah,

²⁹ Moh Muhiddin dan H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 81.

³⁰ Moh. Muhiddin dan H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 81-84.

kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung atau seayah yang menjadi *ashabah ma'a ghairih*.

- (11) Paman sekandung mahjub oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki sari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan saudara perempuan sekandung atau seayah yang menjadi *ashabah ma'a ghairih*.
- (12) Paman seayah mahjub oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung garis ayah, paman seayah, dan saudara perempuan sekandung atau seayah yang menjadi *ashabah ma'a ghairih*.
- (13) anak laki-laki dari paman sekandung mahjub oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menjadi dan *ashabah ma'a ghairih*.

6. Pengelompokan Ahli Waris dalam Islam

Berdasarkan hukum syara' apabila dilihat pada urutan menerima hak dan bagian yang diterima oleh ahli waris, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:

a. Ahli Waris *Zaul Furudh*

Ahli waris *zaul furudh* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam al-Qur'an dan/atau hadits Nabi. Ahli waris ini memiliki hak dalam urutan pertama. Bagian-bagian tertentu dalam al-Qur'an adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Ahli waris yang mendapat harta warisan berdasarkan angka-angka tersebut

dinamai ahli waris *zawl furudh*. Berikut adalah urutan dan bagian yang diterima ahli waris *zawl furudh*, yaitu³¹:

Tabel 2.1. Urutan dan Bagian oleh Ahli Waris Zawl Furudh

N o.	Ahli Waris	Bagian Yang Ditetapkan	Keterangan (dalam Keadaan)
1.	Anak Perempuan (Pr)	$\frac{1}{2}$	Jika seorang diri (tunggal) dan tidak bersama anak lk2
		$\frac{2}{3}$	Jika lebih dari dua anak pr (tidak tunggal) dan tidak bersama anak lk2
2.	Cucu Perempuan (Pr)	$\frac{1}{2}$	Jika hanya seorang diri (tunggal) dan tidak bersama anak pr tunggal serta tidak bersama cucu lk2 dari anak lk2
		$\frac{2}{3}$	Jika anak pr lebih dari dua orang (tidak tunggal) dan tidak bersama anak pr tunggal serta tidak bersama cucu lk2 dari anak lk2
		$\frac{1}{6}$	Jika bersama anak pr tunggal dan tidak bersama cucu lk2 dari anak lk2
3.	Ibu	$\frac{1}{6}$	Jika bersama anak/cucu (lk/pr) atau bersama saudara/i lebih dari satu
		$\frac{1}{3}$	Jika tidak bersama anak/cucu (lk/pr) dan tidak bersama saudara/i lebih lebih satu
		$\frac{1}{3}$ dari Sisa ($\frac{1}{3} \times S$)	Jika bersama ayah, suami atau istri dan tidak bersama anak/cucu (pr/lk)
4.	Nenek (dari ayah)	$\frac{1}{6}$	Jika tidak bersama anak/cucu (lk/pr) dari anak lk2

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 163-165.

	atau ibu)		
5.	Ayah	$\frac{1}{6}$	Jika bersama anak/cucu laki-laki dari anak lk2
		Sisa (S)	Jika tidak bersama anak/cucu (lk/pr) dari anak lk2
		$\frac{1}{6} + S$	Jika bersama anak/cucu pr dari anak lk2 dan tidak bersama anak/cucu lk2 dari anak lk2
6.	Kakek	$\frac{1}{6}$	Jika bersama anak/cucu laki-laki dari anak lk2
		Sisa (S)	Jika tidak bersama anak/cucu (lk/pr) dari anak lk2
		$\frac{1}{6} + S$	Jika bersama anak/cucu pr dari anak lk2 dan tidak bersama anak/cucu lk2
7.	Saudara Pr Kandungan	$\frac{1}{2}$	Jika seorang diri (tunggal) dan tidak bersama saudara lk2 sekandung
		$\frac{2}{3}$	Jika lebih dari seorang (tidak tunggal) dan tidak bersama saudara lk2 sekandung
		Sisa	Jika bersama saudara lk2 sekandung dan bersama anak/cucu pr dari anak lk2
8.	Saudara Pr Seayah	$\frac{1}{2}$	Jika seorang diri (tunggal) dan tidak bersama saudara lk seayah
		$\frac{2}{3}$	Jika ada dua atau lebih (tidak tunggal) dan tidak bersama saudara lk seayah
		$\frac{1}{6}$	Jika bersama saudara pr sekandung (tunggal) dan tidak bersama saudara lk seayah
		Sisa (S)	Jika bersama saudara lk seayah dan bersama anak/cucu pr dari anak lk2
9.	Saudara (Lk/Pr)	$\frac{1}{6}$	Jika seorang diri (lk/pr)

	Seibu	$\frac{1}{3}$	Jika lebih dari satu orang (lk/pr)
1 1.	Suami (Duda)	$\frac{1}{2}$	Jika tidak bersama anak/cucu (lk/pr) dari anak lk2
		$\frac{1}{4}$	Jika bersama anak/cucu (lk/pr) dari anak lk2
1 2.	Istri (Janda)	$\frac{1}{4}$	Jika tidak bersama anak/cucu (lk/pr) dari anak lk2
		$\frac{1}{8}$	Jika bersama anak/cucu (lk/pr) dari anak lk2

b. Ahli Waris *Ashabah*

Ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan/atau hadits Nabi saw. Ahli waris ini memiliki hak dalam urutan kedua setelah ahli waris *zawl furudh*.³² Dia mengambil seluruh harta apabila tidak bersama ahli waris *zawl furudh* dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris *zawl furudh* yang bersamanya. Dasar hukum dari kewarisan *ashabah* ini adalah sabda Nabi saw dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang berbunyi³³:

“Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Adapun tingkatan dalam ahli waris *ashabah* antara lain adalah:

1) *Ashabah bi nafsih*, adalah ahli waris yang menjadi *ashabah* karena dirinya sendiri. Seluruh ahli warisnya adalah laki-laki. Adapun urutan ahli waris *ashabah bi nafsih*, yaitu sebagai berikut³⁴:

(a) Anak

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fqih*, 165.

³³ Hadis, *Terjemah Kitab Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam: Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*, 513.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 166.

- (b) Cucu
- (c) Ayah
- (d) Kakek
- (e) Saudara lk kandung
- (f) Saudara lk seayah
- (g) Keponakan lk dari saudara lk sekandung
- (h) Keponakan lk dari saudara lk seayah
- (i) Paman kandung
- (j) Paman seayah
- (k) Sepupu lk dari paman sekandung
- (l) Sepupu lk dari paman sekandung

Apabila ahli waris hanya seorang diri dalam kedudukan sebagai *ashabah* maka ia mengambil semua harta, tetapi apabila lebih dari seorang dalam tingkat yang sama, maka mereka berbagi sama banyak. Apabila ahli waris *ashabah bi nafsih* bersama ahli waris lain seperti *zaul furudh*, maka diberikan terlebih dahulu untuk ahli waris *zaul furudh* dan sisanya untuk *ashabah*.

- 2) *Ashabah bi ghairih*, adalah ahli waris yang mulanya bukan ahli waris *ashabah* karena dia perempuan, namun karena didampingi oleh saudara laki-laki maka dia menjadi *ashabah*. Diantaranya adalah³⁵:
 - (a) Anak perempuan yang bersama anak laki-laki
 - (b) Cucu perempuan yang bersama cucu laki-laki
 - (c) Saudara perempuan sekandung yang bersama saudara laki-laki sekandung
 - (d) Saudara perempuan seayah yang bersama saudara laki-laki seayah.

Hak kewarisan ahli waris ini adalah hak waris laki-laki dua kali lipat dari perempuan.

- 3) *Ashabah ma'a ghairih*, adalah ahli waris yang semula bukan *ashabah*, namun karena ada ahli waris tertentu bersamanya yang bukan *ashabah*, maka ia menjadi *ashabah*, sedangkan ahli waris lain tersebut tidak ikut menjadi *ashabah*. Golongan ini adalah saudara perempuan sekandung atau seayah jika bersama anak perempuan.³⁶ Ketentuan ini terdapat dalam hadits dari Ibnu Mas'ud, ra yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari., ia berkata tentang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 167.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 167-168.

perempuan, maka Rasulullah saw, menghukumi bagi anak perempuan separuh bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam bagian dan bagian pelengkap dari sepertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.³⁷

c. Ahli Waris *Zul Arham*

Ahli waris *zul arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun dalam al-Qur'an dan/atau hadits tidak dijelaskan bagiannya sebagai kelompok *zawl furudh* dan tidak pula termasuk sebagai kelompok *ashabah*. Jika kerabat yang termasuk dalam kelompok *ashabah* adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka yang termasuk dalam kelompok *zawl arham* adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan.³⁸

Adapun pengelompokan sesuai dengan garis keturunan dalam ahli waris *zawl arham* adalah sebagai berikut³⁹:

- 1) Garis keturunan lurus ke bawah, yaitu:
 - (a) Anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan keturunannya
 - (b) Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya
- 2) Garis keturunan lurus ke atas, yaitu:
 - (a) Ayah dari ibu dan seterusnya ke atas
 - (b) Ayah dari ibunya ibu dan seterusnya ke atas
 - (c) Ayah dari ibunya ayah dan seterusnya ke atas
- 3) Garis keturunan ke samping pertama, yaitu:
 - (a) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah dan anaknya
 - (b) Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya ke bawah
- 4) Garis keturunan ke samping kedua, yaitu:
 - (a) Saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) dari ayah dan anaknya
 - (b) Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya ke bawah
 - (c) Saudara laki-laki atau perempuan (sekandung, seayah, seibu) dari ibu dan seterusnya ke bawah.

³⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, 35-36.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 168.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 169.

Selanjutnya terdapat cara pembagian harta warisan untuk ahli waris *zawl arham* yang terdiri dari dua pendapat, yaitu⁴⁰:

- 1) Secara penggantian, yang artinya dia menempati kedudukan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Misalnya, ahli waris adalah anak perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara perempuan. Anak perempuan dari anak perempuan menggantikan anak perempuan mendapat 1/2. Kemudian untuk anak laki-laki dari saudara perempuan menggantikan saudara perempuan yang menjadi *ashabah ma'a ghairih* mendapat bagian sisa harta (S) yaitu 1/2.
- 2) Secara kedekatan yang artinya tali hubungannya dengan pewaris lebih dekat dibandingkan dengan yang lain. Misalnya, ahli waris adalah anak perempuan dari anak laki-laki dari saudara perempuan. Menurut contoh tersebut yang berhak adalah anak perempuan dari anak perempuan, karena hubungannya dengan pewaris hanya melalui satu perantara, yaitu anak, sedangkan anak laki-laki dari saudara perempuan harus melalui perantara saudara perempuan dan ayah.

7. Harta Warisan

Harta peninggalan atau yang disebut *tirkah/tarikah* dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.⁴¹ Maka berdasarkan pengertian tersebut, unsur dari suatu harta peninggalan adalah sebagai berikut:

- a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai hak kebendaan, misalnya halnya benda bergerak, benda tidak bergerak, dan utang-piutang.
- b. Hak-hak kebendaan, misalnya sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan, misalnya hak khiyar, hak syuf'ah, yaitu suatu hak beli yang diutamakan bagi salah

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 170.

⁴¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, (Bandung: Diponogoro, 1995), 41.

seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan.

Selain hak-hak yang dikeluarkan terhadap harta peninggalan tersebut dia atas, adapula pendapat terkait harta peninggalan, yaitu sebagai berikut⁴²:

- a. Menurut kalangan Fuqaha Hanafiyah, harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain (dengan pihak ketiga).
- b. Menurut Ibnu Hazm, harta peninggalan yang harus dipusakakan adalah berupa harta benda melulu, sedangkan yang berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan, kecuali hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.
- c. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, harta peninggalan adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak.
- d. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia terdapat pengertian mengenai harta peninggalan dan harta warisan yang dapat dijumpai dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan pada Bab I tentang Ketentuan Umum. Poin d Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Kemudian pada Poin e mengemukakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Menyangkut harta bawaan dan harta bersama seperti yang tertera dalam poin d dan poin e Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut⁴³:

- a. Harta Bawaan

Buku I tentang Perkawinan Bab XIII Pasal 87 ayat (1) mengemukakan bahwa harta bawaan ini berupa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada di

⁴² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, 52-53.

⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 27.

bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

b. Harta Bersama

Harta bersama yang dimaksud disini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang menurut Buku I Pasal 91 berupa:

- 1) Benda berwujud, meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga.
- 2) Benda tidak berwujud, meliputi hak dan kewajiban bersama.

Adapun kedudukan harta bersama apabila terjadi suatu perceraian⁴⁴:

- 1) Cerai mati, yaitu salah satu akhir dari perkawinan yang disebabkan suami atau istri meninggal dunia. Kedudukan harta bersama dalam keadaan cerai mati ini adalah separuh harta bersama adalah menjadi hak pasangan yang hidup (suami atau istri).
- 2) Suami atau istri hilang. Kedudukan harta bersama dalam keadaan suami atau istri yang hilang adalah harus ditangguhkan sampai adanya kepastian meninggalnya yang hakiki atau meninggalnya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
- 3) Cerai hidup. Kedudukan harta bersama dalam hal terjadi perceraian semasa hidup adalah maka janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Anak Luar Kawin

1. Pengertian Anak Luar Kawin

Pengertian terkait anak luar kawin atau biasa disebut anak zina ini tidak asing dibahas diberbagai karya tulis seperti halnya buku-buku terkait hukum kewarisan atau dalam peraturan perundang-undangan. Seperti halnya Amin Husein Nasution yang mengemukakan bahwa anak luar kawin atau anak zina adalah anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang manggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak menikahi

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 Buku I tentang Hukum Perkawinan

ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut dengan *walad gairu syar'i* (anak tidak sah).⁴⁵

Menurut Abdul Manan, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁴⁶

Menurut Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, anak luar kawin atau anak zina adalah anak yang dikandung ibunya dari seorang lelaki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara'. Dalam 'urf modern dinamakan *wa'ad ghairu syar'i* (anak yang tidak diakui agama).⁴⁷

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dibahas secara jelas mengenai pengertian anak luar kawin. Namun didalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam terdapat pengertian anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Meski Kompilasi Hukum Islam tidak memberika pengertian secara jelas terkait anak luar kawin, tetapi KHI telah mengemukakan ketentuan secara tegas mengenai pernasaban dan hubungan tentang anak luar kawin sebagaimana yang tertera dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana berbunyi sebagai berikut:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. (Pasal 100 KHI)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita, baik dalam kondisi sadar ataupun dipaksa yang kemudian menyebabkan si

⁴⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, 189.

⁴⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 80.

⁴⁷ Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 252.

wanita hamil dan melahirkan seorang anak yang tidak diakui oleh agama.

Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah apabila anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan. Hal ini disebabkan tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Maka jika ada anak yang lahir kurang dari waktu enam bulan setelah akad perawinan orangtuanya, anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

Menurut H. Herusko banyak faktor yang menyebabkan terjadinya anak luar kawin, diantaranya ialah⁴⁸:

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak diluar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agam Katolik yang tidak mengenal adanya cerai hidup, kemudian si wanita kawin lagi dan melahirkan anak. Maka anak tersebut dianggap anak luar kawin.

⁴⁸ Meita Djohan Oe, "Analisis Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 6, Nomor 1, (2015): 47.

- g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara yang melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu pihak telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, maka anak ini dinakan anak luar kawin.
- h. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama (KUA).
- j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak terdaftar di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan Islam

Kedudukan anak luar kawin dalam hubungan kewarisan Islam telah diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁹ Begitupun dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁰ Artinya, nasab seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya pada ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam perspektif hukum Islam nasab anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu⁵¹:

Pertama, Nasab Melalui Pernikahan yang Sah. Ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

⁴⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 29.

⁵⁰ Undang-Undang Perkawinan Indonesia, “1 Tahun 1974, Perkawinan,” (2 Januari 1974)

⁵¹ Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan”, *Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 2 (2018): 34-35.

Hal ini sesuai dengan hadits oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yang berbunyi:

“Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “anak yang dilahirkan dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy), dan bagi pezina adalah hukuman rajam”. (HR. An-Nasa'i)⁵²

Hadits di atas menegaskan bahwa nasab anak yang lahir dalam dan karena perkawinan yang sah adalah dihubungkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi kehamilan yang disebabkan karena perzinahan antara seorang pria dan wanita (di luar perkawinan). Dalam perkara tersebut, nasab anak hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya.

Kedua, Nasab Melalui Perkawinan yang Fasid. Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian, seperti tidak ada wali dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.

Ketiga, Nasab Anak dari Hubungan Badan Secara Syubhat. Syubhat berarti kemiripan, keserupaan, kesamaran, persamaan, dan ketidakjelasan. Hubungan badan secara syubhat adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah fasid, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syariat dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak atau halal mutlak.⁵³

Oleh karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya maka anak tersebut tidak berhak atas waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya. Hukum Islam telah menegaskan nasab seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab atau keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Para ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinahan berkedudukan sebagai orang lain dengan ayah biologisnya, sehingga ia tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan ayah biologisnya. Selain itu, ayahnya juga tidak berkewajiban untuk memberi nafkah dan

⁵² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'I*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 794.

⁵³ M. Nurul Irfan, *Status dan Nasab Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2018), 75.

tidak diperkenankan untuk menjadi wali anak perempuan zinanya.⁵⁴

Kedudukan hukum waris Islam itu sangat kuat dikarenakan dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. Hukum Islam secara tegas mengatur hal-hal terkait dengan waris. Waris dalam Islam disebut dengan istilah "*fara'id*" yang merupakan bentuk jamak dari kata *fardhu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam atau Ilmu Fara'id adalah hukum yang mengatur pemidahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁵⁵

3. Hak-Hak Anak Luar Kawin Dalam Kewarisan Islam

Berdasarkan hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya, anak yang luar di luar perkawinan mempunyai hak-hak yang sama dengan anak yang sah dalam hal pewarisan. Atas dasar ini maka hak dan kewajiban anak luar kawin sama dengan anak yang sah dalam mewarisi harta ibunya.

Saat si pewaris meninggal, maka pada saat itu terbukalah pewarisan bagi ahli waris yang ditinggalkannya. Hal ini juga berlaku bagi anak yang lahir di luar perkawinan, dimana dalam hal ini pewarisnya adalah ibunya ataupun keluarga ibunya. Sebaliknya, hal ini tidak berlaku bagi anak di luar perkawinan bilamana pewarisnya adalah ayah biologisnya ataupun keluarga ayahnya.

Selanjutnya, setelah si pewaris meninggal, maka ahli waris berhak untuk menentukan sikap, sebagai berikut⁵⁶:

- a. Menerima secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Secara tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam jika ahli waris tersebut melakukan penerimaan terhadap warisan dengan nyata, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris.

⁵⁴ Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan", 33.

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 50.

⁵⁶ Syamsulbahri Slihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 80-81.

- b. Menerima dengan hak untuk menukar. Hal ini harus dinyatakan pada aparat pemerintah yang berwenang. Akibat yang terpenting dari menerima suatu warisan dengan syarat bahwa ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris, apabila hutang-hutang itu melebihi jumlah harta warisan. Hal ini berarti ahli waris tersebut tidak menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya.
- c. Menolak warisan, ini dimungkinkan jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. Dapat pula dengan alasan lain, karena dalam syariat Islam memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya, dan bagiannya tersebut diberikan kepada ahli waris yang lain. Hal ini disebut *al-takharuj min al-tirkah*, yakni pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian secara syar'i.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bersifat formal yang berwenang menyelenggarakan peradilan konstitusi. Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Dasar utama yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi itu sendiri.⁵⁷ Walaupun terdapat berbagai ketentuan undang-undang dan Peraturan MK (PMK) sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, ketentuan tersebut digunakan apabila dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang Mahkamah Konstitusi yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusional.⁵⁸

Terkait dengan putusan dalam suatu peradilan yaitu suatu perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.

⁵⁷ Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 48.

⁵⁸ Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 64.

Putusan hakim merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasar UUD 1945 maupun UU.⁵⁹

1. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Putusan Provisi dan Putusan Akhir

Suatu proses peradilan terdapat dua jenis putusan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau yang disebut dengan putusan akhir dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela (putusan provisi). Putusan akhir adalah putusan yang benar-benar telah sengketa yang diadili. Dalam persidangan dan hukum acara MKRI putusan akhir ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*).⁶⁰

Putusan sela atau putusan provisi adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa, berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela ini dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau berkaitan dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.⁶¹

b. Ultra Petita

Salah satu prinsip yang terdapat dalam hukum acara terkhusus hukum acara perdata adalah hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan yang disebut dengan *ultra petita*. Larang *ultra petita* berlaku dalam lapangan hukum perdata karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak suatu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu dan akibat hukumnya hanya mengikat pada individu tersebut. Sebaliknya, larangan *ultra petita* dianggap tidak dapat diterapkan untuk peradilan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan pengujian UU yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya bersifat publik walaupun pengajuannya dapat dilakukan oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan UU. Hal ini sesuai

⁵⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 201.

⁶⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 202.

⁶¹ Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 98.

dengan objek pengujiannya, yaitu ketentuan UU sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum.

Berdasarkan pertimbangan putusan tentang UU KKR, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pasal 178 ayat (2) dan (3) RBg tentang larangan ultra petita tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban hakim bersifat aktif dan harus berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara. Maka hakim konstitusi dapat memutus pasal tertentu dari UU yang dibatalkan. Akan tetapi, jika pasal tersebut menentukan operasionalisasi keseluruhan UU, pembatalan pasal tertentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁶²

2. Susunan dan Isi Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi dibuat berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti yang diperiksa di persidangan dan keyakinan hakim, yaitu⁶³:

- a. Putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti
- b. Putusan yang telah dicapai dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dapat diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak.
- c. Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus serta panitera.

Terkait susunan putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya sama dengan putusan pengadilan pada umumnya. Syarat bentuk dan isi putusan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UUMK) yang kemudian diperjelas dalam Pasal 33 PMK Nomor 06 Tahun 2005. Syarat putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat⁶⁴:

- a. Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b. Identitas pihak

⁶² Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 99-101.

⁶³ Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 104.

⁶⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 208-209.

- c. Ringkasan permohonan
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan
- e. Amar putusan
- f. Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera
- g. Pendapat berbeda dari hakim
- h. Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera.

3. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final. Demikian ini, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Setelah putusan dibacakan, Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan dibacakan.⁶⁵

⁶⁵ Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 107.

D. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu
Terkait Judul Penelitian**

No	Penulis/ Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Stevi Lovo ⁶⁶	Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan yang Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	Jenis Penelitian: Yuridis Normatif	Setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 porsi waris anak luar nikah yang tunduk pada hukum perdata Barat dan adat istiadat leluhur menjadi sangat terbuka terkait waris harta peninggalan ayah biologisnya. Porsi bagian anak luar kawin dalam hal ini tidaklah sama dengan anak sah, karena putusan MK tersebut hanya memberikan kepastian hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

⁶⁶ Stevi Lovo, “Hak Waris Anak di Luar Perkawinan yang Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Jurnal Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 3, (2017): 175.

2.	Eddo Febriansyah ⁶⁷	Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah yang Diakui dalam Pembagian Warisan	Jenis Penelitian: Penelitian Kualitatif Jenis Pendekatan : Yuridis Normatif	Perumusan hukum waris anak luar kawin diakui secara hukum perdata yang maknanya bahwa dalam mendapatkan sebuah kewarisan harus disertai dengan adanya pengakuan yang sah oleh orang tuanya. Putusan MK menyatakan bahwa seorang anak luar kawin dalam melakukan tes DNA harus didampingi oleh ibu kandungnya dalam melakukan pengakuan terhadap ayah biologisnya. Anak luar kawin dalam hal ini tidak boleh merugikan pihak suami atau istri dalam perkawinan yang sah.
----	--------------------------------	---	--	---

⁶⁷ Eddo Febriansyah, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah yang Diakui dalam Pembagian Warisan," *Jurnal Unnes Law Journal*, Volume 4, Nomor 1 (2015): 1.

<p>3.</p>	<p>Kerjasama oleh Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim⁶⁸</p>	<p>Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Serta Notaris Se-Malang Raya)</p>	<p>a. Jenis penelitian: Penelitian Empiris</p> <p>b. Jenis pendekatan: Yuridis Sosiologis</p> <p>c. Teknik pengumpulan data: Data Primer (wawancara dan observasi langsung) Data Sekunder (studi pustaka)</p> <p>d. Teknik analisis: Deskriptif analisis</p>	<p>Implikasi hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan akta kelahiran adalah anak luar kawin dapat menuliskan nama kedua orang tuanya setelah memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Sedangkan implikasi putusan MK terhadap pembuatan akta waris adalah anak luar kawin bisa menerima hak waris terhadap ayah biologinya selama ia dapat membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari laki-laki tersebut dengan menggunakan IPTEK dan hukum yang mengaturnya.</p>
-----------	---	--	--	---

⁶⁸ Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris se-Malang Raya,” (Laporan Penelitian, Kepaniteraan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018), 89.

Terhadap penelitian terdahulu, diharapkan dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya, baik dalam hal teori dan konsep yang diungkapkan peneliti dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, melalui penelitian terdahulu

1. Jurnal skripsi oleh Stevi Lovo, Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat tahun 2017, tersebut di atas membahas tentang pengaturan pembagian hak waris anak luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Adapun persamaan dan perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi penulis, yaitu:

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembagian hak waris anak di luar nikah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perbedaannya, dalam jurnal ini membahas pembagian hak waris anak di luar nikah secara umum yaitu berdasarkan hukum perdata Indonesia, hukum Islam dan hukum, adat. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas pengaturan pembagian waris anak di luar nikah hanya ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Jurnal yang ditulis oleh Eddo Febriansyah, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) tahun 2015, tersebut di atas membahas tentang pengaturan hukum terhadap kedudukan anak di luar nikah yang diakui pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta akibat yuridis putusan tersebut. Adapun persamaan dan perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi penulis, yaitu:


Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kedudukan hak waris anak di luar nikah pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perbedaannya, dalam jurnal ini lebih menekankan pada perlindungan hak anak di luar nikah dalam hal pembagian warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sedangkan dalam skripsi penulis menekankan pada pembagian waris anak di luar nikah yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

3. Laporan penelitian yang dilakukan atas kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 tersebut di atas membahas tentang implikasi hukum dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan akta kelahiran dan akta waris di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengadilan Negeri se-Malang Raya. Adapun persamaan dan perbedaan antara laporan ini dengan skripsi penulis, yaitu:

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hukum waris anak di luar nikah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perbedaannya, dalam laporan kerjasama ini menekankan pada problem implementasi dari Putusan MK tersebut terhadap pembuatan akta kelahiran dan akta waris di Malang Raya, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang pembagian waris anak di luar nikah yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Berpikir



Penjelasan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada 17 Februari 2012 lalu tentang kedudukan anak di luar kawin berhasil mengejutkan banyak pihak. Putusan MK tersebut pada intinya adalah:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Vonis putusan Mahkamah Konstitusi tentu menjadi hal yang perlu dipertanyakan sebab bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait tentang nasab anak di luar kawin. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Begitupula dalam Pasal 100 KHI yang menyebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga ia hanya berhak mendapatkan waris dari ibunya dan keluarga ibunya.” termasuk dalam hal nafkah, perwalian serta hubungan keperdataan lainnya.

Terkait pembagian warisan dalam Islam telah diatur dan ditentukan berapa besaran yang diterima oleh ahli waris. Pembagian bagian warisan tersebut berlaku pula bagi anak yang lahir di luar perkawinan jika dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun tidak berlaku sebaliknya jika dihubungkan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

F. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap anak luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan pembagian waris anak luar kawin?